



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustafa Kamal Bin Angkasah;
2. Tempat lahir : Cot Mesjid;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 2 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Makarti Jaya, Kecamatan Darul Makmur,
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai 1 Februari 2023;

Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan 1 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., Syahban Nuradi, S.H.I., dan Irwan Syahputra, S.H.I., dari Kantor Advokat LBH Jendela

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Aceh Cabang Blangpidie, yang beralamat di Desa Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd, tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Mustafa Kamal Bin Angkasah. dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan dikurangkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah. tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram bruto, disita dari Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah Bersama dengan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit.
 - 4.2. 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro, warna biru metalik, dengan nomor Imei 1 : 869435048487357, dan nomor Imei 2 : 869435048487340, disita dari Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merek/type Honda/Beat, Nomor Polisi BL 5870 VAA, nomor rangka MH1JM1124KK299170, nomor mesin JM11E2281287, warna merah hitam disita dari Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah;
- 4.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek/Type Honda/BEAT Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan nomor Rangka MH1JM1124KK299170, nomor mesin JM11E2281287, warna merah hitam, disita dari Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah;
- 4.5. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merek/type Honda/Beat, Nomor Polisi BL 5263 VAE, nomor rangka MH1JM9111MK565043, nomor mesin JM91E1564549, warna silver disita dari Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit.
- 4.6. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek/Type Honda/BEAT Nomor Polisi BL 5263 VAE, nomor rangka MH1JM9111MK565043, nomor mesin JM91E1564549, warna silver disita dari Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit;
Terhadap barang bukti tersebut Dipergunakan dalam perkara Maradona Bin Ceh Bit
5. Menetapkan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah. membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki anak yang kecil-kecil serta tidak ada harta yang tertinggal untuk penghidupan keluarga Terdakwa, Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahannya;

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terhadap Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa telah berterus terang dan mengakui kesalahan serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-16/BLP/Enz.2/05/2023, tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah bersama dengan Saksi Maradona Bin Cek Bit (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung kopi yang ada di dekat jembatan Kec. Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) Gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa sekitar pada hari Minggu pada tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kebun sawit di Desa Cot Mesjid Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya membeli narkotika jenis Sabu kepada Saksi Maradona Bin Cek Bit dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi Maradona Bin Cek Bit mengisikan narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali ke dalam kaca pirek dan Terdakwa menghisap bersama-sama Saksi Maradona Bin Cek Bit.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali membeli narkotika jenis Sabu dari Saksi Maradona Bin Cek Bit pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah pondok (gubuk) kosong di kebun sawit milik warga dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saksi Maradona Bin Cek Bit kemudian langsung mengisikan narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali ke dalam kaca pirek dan Terdakwa menghisap bersama Saksi Maradona Bin Cek Bit.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi menjumpai Saksi Maradona Bin Cek Bit yang sedang berada di belakang rumah ibunya, dan mengatakan kepada Saksi Maradona Bin Cek Bit : "Pak, apa ada sabu?" Saksi Maradona Bin Cek Bit menjawab : "Tidak ada, tapi untuk pakai (hisap) ada, sama siapa bisa kita

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli ?” Terdakwa lalu menjawab : “Berapa ada uang pak?” lalu dijawab Saksi Maradona Bin Cek Bit : “Sama saya ada uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” dan Terdakwa mengatakan : “Ada Pak, tapi tunggu sebentar Saya ambil nomornya sambil saya beli Aqua”, lalu Terdakwa pergi mengambil handphone dan menelepon Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap) dengan menggunakan handphone merek Realme 5 Pro warna biru metalik dengan mengatakan : “Fakrol, ini kawan Saya mau beli sabu, apa ada sama kamu ?” lalu Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap) menjawab : “Berapa mau?” dan Terdakwa menjawab : “Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)” dan Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap) menjawab : “Ada.” Saksi Maradona Bin Ceh Bit yang mendengar hal tersebut lalu mengatakan : “Berapa harga 1 (satu) zak?” dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maradona Bin Ceh Bit supaya langsung menanyakannya kepada Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap). Terdakwa lalu membuat alat hisap sabu (Bong) dan mendengar percakapan antara Saksi Maradona Bin Ceh Bit dengan Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap) yang diloudspeakerkan handphone yaitu : “Kalau saya ada uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berapa banyak kamu kasih?” Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap) menjawab : “4 (empat) sak (bungkus), tapi kalau sudah habis terjual tambah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi.” kemudian Saksi Maradona Bin Ceh Bit mengatakan ke Terdakwa : “Bagaimana Mus?” dan dijawab Terdakwa : “Terserah sama Bapak,” Saksi Maradona Bin Ceh Bit mengatakan : “Boleh” Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap) : “Ya udah Fakrol, nanti kalau jadi saya hubungi lagi.” Terdakwa dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit lalu menggunakan narkoba jenis Sabu yang telah disiapkan. Saksi Maradona Bin Ceh Bit selanjutnya mengatakan kepada Terdakwa : “Ayok kita ke rumah saya dulu, saya mau siap-siap dulu” dan Terdakwa menunggu di depan rumah.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi Maradona Bin Ceh Bit mengajak Terdakwa untuk menjumpai Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap) dan Terdakwa menelepon Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap) dengan mengatakan : “Fakrol, sabunya jadi dibeli sama kawan saya, dimana kami tunggu?” lalu Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap) menjawab : “Yang bisa saya antar hanya sampai di Babahrot saja.” Terdakwa lalu mengatakan hal tersebut kepada Saksi Maradona Bin Ceh Bit dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Maradona Bin Ceh Bit pergi ke Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya dengan mengendarai masing-masing sepeda motor.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Maradona Bin Ceh Bit tiba di pinggir sungai yang ada di bawah jembatan Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menelepon Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) dengan mengatakan : “Kami sudah sampai di pinggir sungai yang di bawah jembatan Babahrot ini” dan Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) menjawab : “Saya di warung Selayang Pandang.” Saksi Maradona Bin Ceh Bit lalu mengatakan kepada Terdakwa : “Kita duduk di warung yang dekat jembatan itu aja sambil minum kopi.” Terdakwa bersama Saksi Maradona Bin Ceh Bit kemudian menuju ke warung kopi di dekat jembatan Kec. Babahrot dan memesan minuman kopi. Pada saat Terdakwa dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit duduk bersebelahan di warung kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor yaitu Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) langsung duduk berdekatan dengan Terdakwa dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit sedangkan 1 (satu) orang lagi menunggu di sepeda motornya. Terdakwa lalu memperkenalkan Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) kepada Saksi Maradona Bin Ceh Bit dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit kemudian langsung mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sudah disiapkan sebelumnya dari kantong celana sebelah kiri bagian belakang dan memberikan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang, Terdakwa lalu langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) dan mengatakan: “Coba kamu hitung dulu” dan dijawab : “Sudah pas ini kan sepuluh juta ?” Terdakwa menjawab : “Sudah.” Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) lalu memasukkan uang tersebut ke dalam kantong belakang celana kanan dan mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu dari kantong celana sebelah kiri dan memberikan kepada Terdakwa dan lalu beranjak pergi ke arah sepeda motornya. Setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa lalu menyimpan dan memasukkan ke dalam kantong celana belakang sebelah kiri dan memberikan kode kepada Saksi Maradona Bin Ceh Bit dengan cara menganggukkan kepala dan kemudian pergi ke arah sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BL 5870 VAA milik Terdakwa sedangkan Saksi Maradona Bin Ceh Bit yang sudah melihat kode dan mengerti maksud dari Terdakwa kemudian membayarkan kopi dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi BL 5263 VAE lalu mengikuti Terdakwa dari arah belakang menuju ke arah ke arah Kab. Nagan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya. Saksi Maradona Bin Ceh Bit lalu mendahului sepeda motor Terdakwa dan berhenti di pasar buah Babahrot tersebut untuk membeli sirih.

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Nimbrot H. Sitompul, SE dan Saksi M. Salim Ardi (keduanya anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya) bersama Tim Kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya yang sudah mengetahui adanya informasi tindak pidana narkoba kemudian membuntuti Terdakwa dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit dan sesampainya di pasar buah Desa Pantee Rakyat Kec. Babahrot melihat Terdakwa dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit kemudian langsung melakukan penangkapan. Selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri karena takut ditangkap dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit yang berada di depan pasar buah kemudian ikut juga ditangkap dan diamankan. Anggota kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah yang disimpan dari dalam kantong celana sebelah kiri belakang Terdakwa. Anggota kepolisian lalu menanyakan kepada Terdakwa : "Apa ini ?" dan Terdakwa menjawab : "Sabu Pak" Anggota kepolisian lalu bertanya : "dari mana kamu dapat Sabu ini ? sama siapa kamu pergi ?" dan dijawab Terdakwa : "Saya beli dari Fakrol Pak. Saya pergi sama kawan Saya Pak, itu orangnya yang sedang beli sirih, namanya Maradona dialah yang memberikan uang untuk beli Sabu ini Pak." Anggota kepolisian lalu menghampiri Saksi Maradona Bin Ceh Bit dan menanyakan : "Kawan kamu (Terdakwa) mengatakan sabu ini baru kalian beli, kamu yang berikan uangnya" dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit menjawab: "Kalau itu iya Pak," dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 10/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 02 Februari 2023

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) Gram Bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 691/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :
 - a. 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi kristal berwarna krem dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Maradona Bin Ceh Bit adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 7,3 (tujuh koma tiga) gram dikembalikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah bersama dengan Saksi Maradona Bin Cek Bit (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di depan pasar buah Desa Pantee Rakyat Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) Gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa sekitar pada hari Minggu pada tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kebun sawit di Desa Cot Mesjid Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya membeli narkotika jenis Sabu kepada Saksi Maradona Bin Cek Bit dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi Maradona Bin Cek Bit mengisikan narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali ke dalam kaca pirek dan Terdakwa menghisap bersama-sama Saksi Maradona Bin Cek Bit.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali membeli narkotika jenis Sabu dari Saksi Maradona Bin Cek Bit pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah pondok (gubuk) kosong di kebun sawit milik warga dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saksi Maradona Bin Cek Bit kemudian langsung mengisikan narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali ke dalam kaca pirek dan Terdakwa menghisap bersama Saksi Maradona Bin Cek Bit.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi menjumpai Saksi Maradona Bin Cek Bit yang sedang berada di belakang rumah ibunya, dan mengatakan kepada Saksi Maradona Bin Cek Bit : "Pak, apa ada sabu?" Saksi Maradona Bin Cek Bit menjawab : "Tidak ada, tapi untuk pakai (hisap) ada, sama siapa bisa kita beli ?" Terdakwa lalu menjawab : "Berapa ada uang pak?" lalu dijawab Saksi Maradona Bin Cek Bit : "Sama saya ada uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa mengatakan : "Ada Pak, tapi tunggu sebentar Saya ambil nomornya sambil saya beli Aqua", lalu Terdakwa pergi mengambil handphone dan menelepon Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap) dengan menggunakan handphone merek Realme 5 Pro warna biru metalik dengan mengatakan : "Fakrol, ini kawan Saya mau beli sabu, apa ada sama kamu ?" lalu Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap) menjawab : "Berapa mau?" dan Terdakwa menjawab : "Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)" dan Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap) menjawab : "Ada." Saksi Maradona Bin Ceh Bit yang mendengar hal tersebut lalu mengatakan : "Berapa harga 1 (satu) zak?" dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maradona Bin Ceh Bit supaya langsung menanyakannya kepada Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap). Terdakwa lalu membuat alat hisap sabu (Bong) dan mendengar percakapan antara Saksi Maradona Bin Ceh Bit

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap) yang diloudspeakerkan handphone yaitu : “Kalau saya ada uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berapa banyak kamu kasih?” Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap) menjawab : “4 (empat) sak (bungkus), tapi kalau sudah habis terjual tambah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi.” kemudian Saksi Maradona Bin Ceh Bit mengatakan ke Terdakwa : “Bagaimana Mus?” dan dijawab Terdakwa : “Terserah sama Bapak,” Saksi Maradona Bin Ceh Bit mengatakan : “Boleh” Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap) : “Ya udah Fakrol, nanti kalau jadi saya hubungi lagi.” Terdakwa dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit lalu menggunakan narkoba jenis Sabu yang telah disiapkan. Saksi Maradona Bin Ceh Bit selanjutnya mengatakan kepada Terdakwa : “Ayok kita ke rumah saya dulu, saya mau siap-siap dulu” dan Terdakwa menunggu di depan rumah.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi Maradona Bin Ceh Bit mengajak Terdakwa untuk menjumpai Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap) dan Terdakwa menelepon Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap) dengan mengatakan : “Fakrol, sabunya jadi dibeli sama kawan saya, dimana kami tunggu?” lalu Sdra. Fakrol (DPO/belum tertangkap) menjawab : “Yang bisa saya antar hanya sampai di Babahrot saja.” Terdakwa lalu mengatakan hal tersebut kepada Saksi Maradona Bin Ceh Bit dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Maradona Bin Ceh Bit pergi ke Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya dengan mengendarai masing-masing sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Maradona Bin Ceh Bit tiba di pinggir sungai yang ada di bawah jembatan Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menelepon Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) dengan mengatakan : “Kami sudah sampai di pinggir sungai yang di bawah jembatan Babahrot ini” dan Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) menjawab : “Saya di warung Selayang Pandang.” Saksi Maradona Bin Ceh Bit lalu mengatakan kepada Terdakwa : “Kita duduk di warung yang dekat jembatan itu aja sambil minum kopi.” Terdakwa bersama Saksi Maradona Bin Ceh Bit kemudian menuju ke warung kopi di dekat jembatan Kec. Babahrot dan memesan minuman kopi. Pada saat Terdakwa dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit duduk bersebelahan di warung kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor yaitu Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) langsung duduk berdekatan dengan Terdakwa dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit sedangkan 1 (satu) orang lagi menunggu di sepeda motornya. Terdakwa lalu



memperkenalkan Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) kepada Saksi Maradona Bin Ceh Bit dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit kemudian langsung mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sudah disiapkan sebelumnya dari kantong celana sebelah kiri bagian belakang dan memberikan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang, Terdakwa lalu langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) dan mengatakan: "Coba kamu hitung dulu" dan dijawab : "Sudah pas ini kan sepuluh juta ?" Terdakwa menjawab : "Sudah." Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) lalu memasukkan uang tersebut ke dalam kantong belakang celana kanan dan mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu dari kantong celana sebelah kiri dan memberikan kepada Terdakwa dan lalu beranjak pergi ke arah sepeda motornya. Setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa lalu menyimpan dan memasukkan ke dalam kantong celana belakang sebelah kiri dan memberikan kode kepada Saksi Maradona Bin Ceh Bit dengan cara menganggukkan kepala dan kemudian pergi ke arah sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BL 5870 VAA milik Terdakwa sedangkan Saksi Maradona Bin Ceh Bit yang sudah melihat kode dan mengerti maksud dari Terdakwa kemudian membayarkan kopi dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi BL 5263 VAE lalu mengikuti Terdakwa dari arah belakang menuju ke arah ke arah Kab. Nagan Raya. Saksi Maradona Bin Ceh Bit lalu mendahului sepeda motor Terdakwa dan berhenti di pasar buah Babahrot tersebut untuk membeli sirih.

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Nimbrot H. Sitompul, SE dan Saksi M. Salim Ardi (keduanya anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya) bersama Tim Kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya yang sudah mengetahui adanya informasi tindak pidana narkotika kemudian membuntuti Terdakwa dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit dan sesampainya di pasar buah Desa Pantee Rakyat Kec. Babahrot melihat Terdakwa dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit kemudian langsung melakukan penangkapan. Selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri karena takut ditangkap dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit yang berada di depan pasar buah kemudian ikut juga ditangkap dan diamankan. Anggota kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah yang disimpan dari dalam kantong celana sebelah kiri belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Anggota kepolisian lalu menanyakan kepada Terdakwa : “Apa ini ?” dan Terdakwa menjawab : “Sabu Pak” Anggota kepolisian lalu bertanya : “dari mana kamu dapat Sabu ini ? sama siapa kamu pergi ?” dan dijawab Terdakwa : “Saya beli dari Fakrol Pak. Saya pergi sama kawan Saya Pak, itu orangnya yang sedang beli sirih, namanya Maradona dialah yang memberikan uang untuk beli Sabu ini Pak.” Anggota kepolisian lalu menghampiri Saksi Maradona Bin Ceh Bit dan menanyakan : “Kawan kamu (Terdakwa) mengatakan sabu ini baru kalian beli, kamu yang berikan uangnya” dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit menjawab: “Kalau itu iya Pak,” dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 10/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 02 Februari 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) Gram Bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 691/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :
 - a. 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi kristal berwarna krem dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Maradona Bin Ceh Bit adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- b. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 7,3 (tujuh koma tiga) gram dikembalikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Nimbrot H. Sitompul, S.E.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 17.30 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu di Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju kealamat yang dimaksud tersebut, kemudian sekira Pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat ada dua orang dengan ciri-ciri yang sama sedang mengendarai sepeda motornya masing-masing, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung membuntuti kedua orang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan Saksi membuntuti Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit, saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat mereka sedang mengendarai sepeda motornya masing-masing dengan posisi Saksi Maradona Bin Ceh Bit berada didepan dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah berada dibelakangnya;
- Bahwa pada saat tiba di pasar buah Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat kedua orang tersebut berhenti dengan gelagat yang mencurigakan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi juga memberhentikan mobil yang Saksi kendarai di pasar buah tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi melihat salah seorang dari mereka mencoba melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran dan dilakukan penangkapan terhadapnya yang kemudian orang tersebut diketahui bernama Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Alisyam Saidi yang merupakan perangkat desa setempat yang tidak lama kemudian dating, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Alisyam Saidi untuk menyaksikan Saksi dan rekan Saksi M. Salim Ardi yang akan melakukan pengeledahan;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah langsung dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh perangkat desa tersebut yang mana pada saat itu Saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah dari dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah perihal barang bukti tersebut, Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab barang tersebut adalah sabu yang dibeli dari Saudara Fakrol (DPO);
- Bahwa Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah hari itu pergi bersama kawan yang sedang beli sirih bernama Saksi Maradona yang mana menurut keterangan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dialah yang memberikan uang kepada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah untuk membeli sabu dari Saudara Fakrol (DPO)
- Bahwa kemudian rekan Saksi yaitu Saksi Briptu M. Salim Ardi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Maradona Bin Ceh Bit yang sedang membeli sirih, kemudian Saksi Briptu M. Salim Ardi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Maradona Bin Ceh Bit namun tidak ditemukan barang bukti apapun pada dirinya, kemudian Saksi Briptu M. Salim Ardi langsung memasukkan Saksi Maradona Bin Ceh Bit kedalam mobil;
- Bahwa setelah Saksi selesai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah, Saksi langsung membawa dan memasukkannya kedalam mobil pada saat itu dengan disaksikan oleh perangkat desa;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah apakah benar Saksi Maradona Bin Ceh Bit yang sedang berada di mobil adalah kawan yang dimaksud Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah membenarkannya;
- Bahwa kemudian Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah dan menanyakan kepada mereka berdua dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab itu adalah sabu;
- Bahwa Saksi menanyakan pada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah sabu tersebut kepunyaan siapa dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab sabu tersebut milik Saksi Maradona Bin Ceh Bit;
- Bahwa Saksi Maradona Bin Ceh Bit mendengar hal tersebut membantah dan mengatakan tidak tau siapa punya sabu, namun mengakui bahwasannya sabu tersebut baru mereka beli, dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit yang memberikan uangnya;
- Bahwa Saksi langsung membawa Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit ke Rumah Sakit Umum Tengku Peukan untuk dilakukan pemeriksaan urine, dan dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit dinyatakan positif mengandung sabu;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit tentang izin dari pihak yang berwenang dan keduanya mengatakan bahwa mereka tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit dari siapa narkoba jenis sabu tersebut dibeli, dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab sabu tersebut dibeli dari sdra Fakrol (DPO), namun Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak dapat melakukan pencarian terhadap orang yang dimaksudkan tersebut dikarenakan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit tidak mengetahui dimana alamat orang tersebut, dan terkesan menutup-nutupi (berbohong) tentang identitas orang yang menjualkan sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu ada barangbukti lain yang disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Bin

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5870 VAA, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5870 VAA, 1 (satu) buah handphone Merk Realme 5 Pro warna biru metalik dengan nomor Imei1 : 869435048487357 dan nomor Imei2 : 869435048487340 disita dari Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah, 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5263 VAE, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Merk Realme 5 Pro warna biru metalik turut disita karena dipergunakan oleh Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah untuk menghubungi Saudara Fakrol (DPO) kaitannya dengan perolehan sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 17.30 WIB Saksi dan Saksi N.H. Sitompul bersama dengan rekan-rekan Saksi yang lain dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu di Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan tim berjumlah tujuh orang dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju kealamat yang dimaksud tersebut, kemudian sekira Pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat ada dua orang dengan ciri-ciri yang sama sedang mengendarai sepeda motornya masing-masing, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung membuntuti kedua orang tersebut;
- Bahwa pada saat tiba di pasar buah Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat kedua orang tersebut berhenti dengan gelagat yang mencurigakan lalu Saksi melihat salah seorang dari mereka mencoba melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran dan dilakukan penangkapan terhadapnya

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian orang tersebut diketahui bernama Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah;

- Bahwa kemudian Saksi N.H. Sitompul menghubungi Saksi Alisyam Saidi yang merupakan perangkat desa setempat yang tidak lama kemudian datang, lalu Saksi N.H. Sitompul mengatakan kepada Saksi Alisyam Saidi untuk menyaksikan Saksi N.H. Sitompul dan Saksi sendiri yang akan melakukan penggeledahan;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh perangkat desa tersebut yang mana pada saat itu Saksi N.H. Sitompul menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah dari dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah;
- Bahwa ketika Saksi N.H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah perihal barang bukti tersebut, Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab barang tersebut adalah sabu yang dibeli dari Saudara Fakrol (DPO);
- Bahwa Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah hari itu pergi bersama kawan yang sedang beli sirih bernama Saksi Maradona yang mana menurut keterangan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dialah yang memberikan uang kepada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah untuk membeli sabu dari Saudara Fakrol (DPO)
- Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Maradona Bin Ceh Bit yang sedang membeli sirih, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Maradona Bin Ceh Bit namun tidak ditemukan barang bukti apapun pada dirinya, kemudian Saksi langsung memasukkan Saksi Maradona Bin Ceh Bit kedalam mobil;
- Bahwa setelah Saksi N.H. Sitompul selesai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah, Saksi N.H. Sitompul langsung membawa dan memasukkannya kedalam mobil pada saat itu dengan disaksikan oleh perangkat desa;
- Bahwa Saksi N.H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah apakah benar Saksi Maradona Bin Ceh Bit yang sedang berada di mobil adalah kawan yang dimaksud Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah membenarkannya;
- Bahwa kemudian Saksi N.H. Sitompul memperlihatkan kepada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit 1 (satu)

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah dan menanyakan kepada mereka berdua dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab itu adalah sabu;

- Bahwa Saksi N.H. Sitompul menanyakan pada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah sabu tersebut kepunyaan siapa dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab sabu tersebut milik Saksi Maradona Bin Ceh Bit;
- Bahwa Saksi Maradona Bin Ceh Bit mendengar hal tersebut membantah dan mengatakan tidak tau siapa punya sabu, namun mengakui bahwasannya sabu tersebut baru mereka beli, dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit yang memberikan uangnya;
- Bahwa Saksi N.H. Sitompul langsung membawa Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit ke Rumah Sakit Umum Tengku Peukan untuk dilakukan pemeriksaan urine, dan dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit dinyatakan positif mengandung sabu;
- Bahwa Saksi N.H. Sitompul ada menanyakan kepada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit tentang izin dari pihak yang berwenang dan keduanya mengatakan bahwa mereka tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi N.H. Sitompul ada menanyakan kepada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit dari siapa narkoba jenis sabu tersebut dibeli, dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab sabu tersebut dibeli dari sdr Fakrol (DPO), namun Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak dapat melakukan pencarian terhadap orang yang dimaksudkan tersebut dikarenakan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit tidak mengetahui dimana alamat orang tersebut, dan terkesan menutup-nutupi (berbohong) tentang identitas orang yang menjualkan sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu ada barangbukti lain yang disita pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5870 VAA, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5870 VAA, 1 (satu) buah handphone Merk Realme 5 Pro warna biru metalik dengan nomor Imei1 : 869435048487357 dan nomor Imei2 : 869435048487340 disita dari Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk/type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5263 VAE, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. **Alisyam Saidi Bin Bilal Mamat (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah perangkat desa setempat yang mana Saksi merupakan Teungku Imam Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi dihubungi oleh anggota Polisi dan meminta Saksi untuk datang ke pasar buah Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setibanya di pasar buah tersebut Saksi melihat sudah ada beberapa orang anggota Polisi dipinggir jalan tersebut dan 1 (satu) orang yang kemudian Saksi kenal dengan nama Terdakwa Mustafa Kamal dengan posisi tiarap dan tangan sudah diborgol;
- Bahwa kemudian salah satu anggota polisi yang memperkenalkan diri dari dari Polres Aceh Barat Daya mengatakan kepada Saksi bahwasannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustafa Kamal, dan meminta Saksi untuk menyaksikan anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan;
- Bahwa kemudian terhadap orang tersebut (Terdakwa Mustafa Kamal) langsung dilakukan penggeledahan oleh anggota polisi yang mana pada saat itu anggota polisi ada menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah dari dalam celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai Terdakwa Mustafa Kamal pada saat itu;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa Mustafa Kamal terkait barang bukti berwarna putih yang ditemukan dan Terdakwa Mustafa Kamal menjawab barang bukti tersebut adalah berisi sabu, yang Terdakwa Mustafa Kamal beli dari Saudara Fakrol;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dan melihat anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa Mustafa Kamal terkait izin memiliki sabu tersebut yang dijawab oleh Terdakwa Mustafa Kamal bahwasannya dia tidak memiliki ijin;
 - Bahwa Saksi mendengar Terdakwa Mustafa Kamal mengatakan kepada anggota polisi bahwasannya Terdakwa Mustafa Kamal pergi bersama kawannya saat itu yang sedang beli sirih, bernama Saksi Maradona, menurut Terdakwa Mustafa Kamal, Saksi Maradona lah yang memberikan uang kepada Terdakwa Mustafa Kamal untuk membeli sabu tersebut;
 - Bahwa atas permintaan anggota polisi, Saksi diajak ikut ke mobil karena kawan yang dimaksud oleh Terdakwa Mustafa Kamal juga sudah dimasukkan kedalam mobil anggota polisi;
 - Bahwa Saksi menyaksikan pada saat Terdakwa Mustafa Kamal dimasukkan kedalam mobil dan Saksi melihat saat itu kawannya yang bernama Saksi Maradona sudah dimasukkan kedalam mobil dengan tangan sudah diborgol;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat dan mendengar percakapan antara anggota Polisi dengan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah yang mana menurut keterangan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah pria yang sudah berada di dalam mobil adalah Saksi Maradona yang merupakan kawan yang Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah maksudkan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Maradona dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah pada saat itu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;
4. **Eko Nurizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Terdakwa Mustafa, dan terhadap Saksi Maradona, Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam, disita dari Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan kini dijadikan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan bawasannya didalam barang bukti 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam, juga tertulis nama Saksi sebagai pemilik kendaraan tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli di tahun 2020;
- Bahwa biasanya yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah isteri Saksi yang bernama Saudari Rika Susanti;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa Mustafa meminjam motor milik Saksi dengan alasan Terdakwa Mustafa sedang sakit dan ingin pergi berobat, serta untuk itu Terdakwa Mustafa meminta uang bensin motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287 yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Saksi dipergunakan Terdakwa Mustafa untuk melakukan kejahatan dan hanya pada hari itu saja sepeda motor tersebut pernah dipinjam oleh Terdakwa Mustafa;
- Bahwa Saksi memohon agar sepeda motor dan STNK milik Saksi dikembalikan kepada Saksi karena kendaraan tersebut diperlukan Saksi untuk bekerja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Eko Nurizal oleh karena merupakan kakak ipar dari Terdakwa, maka Saksi setelah diberitahukan akan haknya, tetap menyatakan bersedia memberikan keterangannya serta Penuntut Umum dan Terdakwa tidak berkeberatan bila Saksi memberikan keterangan maka sebagaimana Pasal 168 Jo. Pasal 169 ayat (1) KUHAP terhadap Saksi Eko Nurizal telah dipersilahkan untuk memberikan keterangan dipersidangan dengan disumpah terlebih dahulu;

5. Mariani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Saksi Maradona, sudah menikah selama tujuh belas tahun dan kini memiliki tiga orang anak;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5263 VAE adalah milik Saksi yang dibeli dengan cara kredit ditahun 2020 dan kini masih tersisa lima belas bulan lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan bawasannya didalam barang bukti 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE motor merk/type Honda/Beat dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna silver juga tertulis nama Saksi sebagai pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa biasanya Saksi Maradona sering dirumah tetapi malam itu Saksi Maradona pergi main ke kedai dan Saksi tidak mengetahui kemana;
- Bahwa pada hari itu suami Saksi yakni Saksi Maradona tidak membawa uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut dipergunakan Saksi Maradona untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa foto 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5263 VAE dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna Silver dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE motor merk/type Honda/Beat dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna silver yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar milik Saksi;
- Bahwa Saksi memohon agar sepeda motor dan STNK milik Saksi dikembalikan kepada Saksi karena kendaraan tersebut diperlukan Saksi untuk mengantar anak sekolah dan untuk Saksi bekerja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

6. Maradona Bin Ceh Bit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB pada saat itu Saksi sedang berada dibelakang rumah ibu Saksi yang beralamat di Desa Alue Raya, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, kemudian datang Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dengan mengendarai sepeda motor dan menjumpai Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menanyakan kepada Saksi apakah memiliki sabu dan Saksi menjawab tidak ada, hanya ada untuk pakai (hisap) saja;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah kepada siapa bisa membeli sabu karena Saksi ada uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menelpon kawannya dengan menggunakan handphone dan mengatakan Saksi mau beli sabu, seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kawan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab ada;
- Bahwa kemudian dalam percakapan tersebut Saksi bertanya apabila Saksi ada uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berapa banyak sabu yang didapat dari kawan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah yang pada saat itu kawan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah tersebut tidak mau menjawab pertanyaan Saksi, karena tidak ingin berbicara dengan Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menanyakan kepada kawannya pertanyaan yang sama kawan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab dengan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan memperoleh 4 (empat) sak (bungkus), tapi kalau sudah habis terjual harganya harus ditambah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi, jadi harga perbungkusnya Rp3.000.000,00 (tiga juta);
- Bahwa mendengar jawaban kawan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah tersebut kemudian Saksi menanggunginya sehingga Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menanyakan kepada kawannya dimana bisa bertemu;
- Bahwa kemudian Saksi wa mendengar dari percakapan telepon bahwasannya kawan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah hanya bisa mengantar sabu sampai di Babahrot, dan meminta Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah pergi sendiri saja tidak boleh membawa kawan, namun Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menolak karena Saksi harus ikut, dengan alasan karena Saksi sudah sering kena tipu kemudian Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah mengakhiri panggilan telpon tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah mengambil Aqua botol yang sudah dibelinya dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah membuat alat hisap sabu (Bong);
- Bahwa setelah Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah selesai membuat Bong, Saksi memberikan kaca pirek miliknya kepada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah, yang kemudian Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah memasang kaca pirek tersebut pada Bong yang telah dibuatnya dengan menggunakan Aqua botol, lalu Saksi memberikan 1 (satu) bungkus sabu yang bungkus dengan plastik bening dengan ukuran paket

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil kepada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah, kemudian Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah membuka bungkusan sabu tersebut dan memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirek dan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menghisap sabu tersebut sampai dengan habis;

- Bahwa sekira Pukul 16.30 WIB Saksi keluar dari rumah dan mengajak Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah untuk menjumpai kawannya tersebut, lalu Saksi dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah langsung pergi menuju Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa sekira Pukul 17.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah tiba di pinggir sungai yang ada dibawah jembatan, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menghubungi kawannya untuk bertemu di warung dekat jembatan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah sedang duduk diwarung tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) orang kawan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dengan menggunakan sepeda motor yang mana 1 (satu) orang langsung duduk diantara Saksi dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah, sedangkan 1 (satu) orang lagi menunggu di sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah memperkenalkan kawannya kepada Saksi, dan kemudian Saksi mengambil uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang Saksi pakai pada saat itu dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah, lalu Saksi melihat Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menyerahkan uang tersebut kepada kawannya sambil mengatakan "coba kamu hitung dulu" dan kawan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab "sudah pas ini kan sepuluh juta?" Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab "sudah" lalu Saksi mendengar kawan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah mengatakan kepada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah "barangnya hari Selasa Saksi antar";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menanyakan kepada Saksi "bagaimana pak?" dan Saksi menjawab "terserah kamu, kalau kamu percaya" kemudian Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab "boleh, besok kamu antarkan langsung kerumah abang ini

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (sambil menunjukkan kepada Saksi)", setelah itu Saksi langsung membayarkan kopi yang sudah Saksi pesan sebelumnya dan pada saat Saksi membayar kopi tersebut Saksi melihat kawan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah langsung pergi menuju ke sepeda motornya dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah juga menuju ke sepeda motornya;
- Bahwa setelah Saksi membayarkan kopi tersebut Saksi juga menuju ke sepeda motor Saksi dan pada saat itu Saksi melihat kawan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah langsung pergi bersama dengan kawannya kearah Blangpidie;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah langsung mengendarai sepeda motornya ke arah Nagan Raya lalu Saksi mengendarai sepeda motor Saksi dan mengikuti Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dari arah belakang, pada saat hampir tiba di pasar buah Babahrot Saksi mendahului sepeda motor Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan berhenti di pasar buah Babahrot tersebut untuk membeli sirih;
 - Bahwa pada saat Saksi berhenti di pasar buah tersebut Saksi melihat Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah juga berhenti menunggu Saksi membeli sirih;
 - Bahwa kemudian secara tiba-tiba berhenti 1 (satu) unit mobil yang ternyata adalah anggota polisi yang berpakaian biasa, dan Saksi melihat Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah melarikan diri yang kemudian dikejar oleh anggota polisi tersebut yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah, sedangkan Saksi hanya berdiri di pasar buah tersebut sebelum diamankan oleh anggota polisi;
 - Bahwa setelah itu Saksi dimasukkan kedalam mobil yang dibawa oleh anggota Polisi tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah juga dimasukkan kedalam mobil tersebut;
 - Bahwa kemudian anggota polisi memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah dan mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah "apa ini?" dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab "sabu pak" lalu anggota Polisi mengatakan lagi "punya siapa ini?" dan pada saat itu Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab "punya bapak ini (sambil menunjuk Saksi), pak" lalu Saksi juga menjawab "Saksi tidak tau siapa punya sabu itu, pak" kemudian anggota Polisi tersebut mengatakan kepada Saksi "kawan kamu (Terdakwa Mustafa Kamal Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasah) mengatakan sabu ini baru kalian beli, kamu yang berikan uangnya" dan Saksi menjawab "kalau begitu, ya sudah pak, bawa aja kami";

- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah langsung dibawa oleh anggota Polisi ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan urine, dan dari hasil pemeriksaan tersebut urine Saksi dan urine Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dinyatakan positif mengandung sabu, setelah pemeriksaan urine terhadap Saksi dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi membeli obat di salah satu Apotek yang ada di Desa Cot Mesjid, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk menjumpai Saksi Maradona Bin Ceh Bit;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Maradona Bin Ceh Bit dibelakang rumah ibunya, dan menanyakan kepada Saksi Maradona Bin Ceh Bit apakah ada sabu, yang dijawab Saksi Maradona Bin Ceh Bit tidak ada, tapi untuk pakai (hisap) ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa oleh karena diajak oleh Saksi Maradona Bin Ceh Bit untuk membeli sabu yang mana Saksi Maradona Bin Ceh Bit mengatakan memiliki uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon sdr Fakrol dan mengatakan apakah ada sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) yang dijawab sdr Fakrol ada;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menelpon sdr Fakrol, Saksi Maradona Bin Ceh Bit berbicara dengan sdr Fakrol dengan menggunakan HP tersebut dan mengatakan bila Saksi Maradona Bin Ceh Bit ada uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) berapa banyak sabu yang didapat dan Terdakwa mendengar sdr Fakrol menjawab 4 (empat) sak (bungkus), tapi kalau sudah habis terjual tambah dua juta (Rp. 2.000.000) lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Aqua botol yang sebelumnya sudah Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa membuat alat hisap sabu (Bong);
- Bahwa kemudian Saksi Maradona Bin Ceh Bit mengatakan kepada Terdakwa terhadap tawaran sdr Fakrol tersebut dan Terdakwa menjawab terserah

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Maradona Bin Ceh Bit setelah itu Terdakwa mengatakan kepada sdr Fakrol melalui HP tersebut "ya udah Fakrol, nanti kalau jadi Terdakwa hubungi lagi" dan Terdakwa mengakhiri panggilan telpon tersebut;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai membuat Bong, Saksi Maradona Bin Ceh Bit memberikan kaca pirek miliknya kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memasang kaca pirek tersebut pada Bong yang telah Terdakwa buat dengan Aqua botol, lalu Saksi Maradona Bin Ceh Bit memberikan 1 (satu) bungkus sabu yang bungkus dengan plastik bening dengan ukuran paket kecil, kemudian Terdakwa membuka bungkus sabu tersebut dan memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirek dan Terdakwa bersama dengan Saksi Maradona Bin Ceh Bit menghisap sabu tersebut sampai dengan habis;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.30 WIB Saksi Maradona Bin Ceh Bit mengajak Terdakwa untuk menjumpai sdr Fakrol, lalu Terdakwa menghubungi sdr Fakrol dan sdr Fakrol mengatakan hanya bisa mengantar sabu sampai di Babahrot;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi Maradona Bin Ceh Bit yang mana pada saat itu Saksi Maradona Bin Ceh Bit mengatakan kepada Terdakwa boleh bila harus pergi menjumpai sdr Fakrol di Babahrot.
- Bahwa setelah selesai menghubungi sdr Fakrol, Terdakwa bersama dengan Saksi Maradona langsung pergi menuju ke, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana pada saat itu Saksi Maradona Bin Ceh Bit pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan Terdakwa juga mengendarai sepeda motor milik abang ipar Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Maradona Bin Ceh Bit tiba di pinggir sungai yang ada dibawah jembatan, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menghubungi sdr Fakrol dan meminta sdr Fakrol untuk bertemu di warung yang dekat jembatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit sedang duduk diwarung tersebut Terdakwa melihat sdr Fakrol datang dengan cara dibonceng oleh kawannya yang tidak Terdakwa kenali dengan menggunakan sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa memanggil sdr Fakrol yang kemudian sdr Fakrol langsung pergi dan duduk diantara Terdakwa dengan Saksi Maradona Bin Ceh Bit, sedangkan kawan sdr Fakrol menunggu di sepeda motornya;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa memperkenalkan sdr Fakrol kepada Saksi Maradona Bin Ceh Bit dan Terdakwa juga menawarkan kopi kepada sdr Fakrol dengan cara Terdakwa memberikan sedikit kopi dari gelas Terdakwa kepada sdr Fakrol, lalu setelah itu Saksi Maradona Bin Ceh Bit memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung memberikannya kepada sdr Fakrol setelah itu Terdakwa melihat sdr Fakrol langsung mengambil uang tersebut tanpa menghitungnya dan memasukkan uang tersebut kedalam kantong celana sebelah kanannya dan kemudian setelah itu Terdakwa melihat sdr Fakrol mengambil 1 (satu) bungkus sabu dari kantong celana sebelah kirinya dan memberikannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerima sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima sabu tersebut Terdakwa memberikan kode kepada Saksi Maradona Bin Ceh Bit dengan cara Terdakwa menggunggungkan kepala dan Saksi Maradona membalasnya dengan cara yang sama yaitu menggunggungkan kepalanya juga kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Maradona Bin Ceh Bit langsung bangun dan membayar kopi yang telah dipesannya dan setelah itu Saksi Maradona Bin Ceh Bit berpamitan kepada sdr Fakrol sebelum menuju ke sepeda motornya melihat hal tersebut Terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang Terdakwa pakai pada saat itu serta Terdakwa juga menuju ke sepeda motor yang Terdakwa kendaraai sambil mengikuti Saksi Maradona Bin Ceh Bit dari belakang;
- Bahwa ditengah perjalanan Saksi Maradona Bin Ceh Bit berhenti di pasar buah Babahrot, untuk membeli sirih Terdakwa berencana hendak memberikan sabu tersebut kepadanya namun belum sempat Terdakwa memberikannya dikarenakan tiba-tiba Terdakwa melihat datang beberapa anggota Polisi yang berpakaian biasa dengan menggunakan mobil, melihat hal tersebut Terdakwa mencoba melarikan diri dan anggota Polisi tersebut mengejar Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa salah satu anggota Polisi menghubungi perangkat desa setempat yang tidak lama kemudian datang ketempat tersebut;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dengan diTerdakwakan oleh perangkat desa tersebut yang mana pada saat itu anggota Polisi ada menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah dari dalam celana sebelah kiri bagian belakang yang Terdakwa pakai pada saat itu;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Maradona Bin Ceh Bit ikut ditangkap karena ketika dimasukkan kedalam mobil anggota polisi Terdakwa melihat Saksi Maradona Bin Ceh Bit sudah berada didalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Maradona Bin Ceh Bit pada hari yang sama setelah ditangkap dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan urine, dan dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dan urine Saksi Maradona Bin Ceh Bit dinyatakan positif mengandung sabu;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 10/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 2 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Febrian Mega Putra, NIK. P.84466 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram bruto;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 691/NNF/2023, yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., NRP 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., NIP. 197804212003122005 sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 10 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram yang dibungkus plastik klip setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Nomor 59, atas nama Mustafa Kamal, tanggal 30 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium Dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), SpPK, STR: 1221502218088763, SIP: 503/09/2018 dengan hasil test narkotika psikotropika dan zat adiktif terhadap sampel urine hasilnya (+) positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram bruto, disita dari Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah bersama dengan Saksi Maradona Bin Ceh Bit;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam, disita dari Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah;
3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam, disita dari Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah;
4. 1 (satu) buah handphone Merk Realme 5 Pro warna biru metalik dengan nomor Imei1 : 869435048487357 dan nomor Imei2 : 869435048487340 disita dari Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5263 VAE dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna Silver disita dari Saksi Maradona Bin Ceh Bit;
6. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE motor merk/type Honda/Beat dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna silver disita dari Saksi Maradona Bin Ceh Bit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa Saksi Nimbrot H. Sitompul, S.E. dan Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm), yang telah memperoleh informasi masyarakat perihal akan terjadinya tindak pidana narkoba kemudian membuntuti Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit, yang sedang mengendarai

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motornya masing-masing dengan posisi Saksi Maradona Bin Ceh Bit berada didepan dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah berada dibelakangnya;

3. Bahwa pada saat tiba di pasar buah Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit menghentikan kendaraannya karena Saksi Maradona Bin Ceh Bit ingin membeli sirih;
4. Bahwa kemudian pada saat itu Saksi Nimbrot H. Sitompul, S.E. dan Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) melihat salah seorang dari mereka mencoba melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran dan dilakukan penangkapan terhadapnya yang kemudian orang tersebut diketahui bernama Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah;
5. Bahwa kemudian terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah, Saksi Nimbrot H. Sitompul, S.E. langsung melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Alisyam Saidi yang merupakan perangkat desa setempat yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah dari dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah;
6. Bahwa kemudian Saksi Briptu M. Salim Ardi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Maradona Bin Ceh Bit yang sedang membeli sirih, kemudian Saksi Briptu M. Salim Ardi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Maradona Bin Ceh Bit namun tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri Saksi Maradona Bin Ceh Bit;
7. Bahwa Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit keduanya tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 10/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 2 Februari 2023, diperoleh hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, berat keseluruhannya adalah 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram bruto;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 691/NNF/2023, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 10 Februari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram yang dibungkus plastik klip setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

10. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Nomor 59, atas nama Mustafa Kamal, tanggal 30 Januari 2023, telah dilakukan test narkotika psikotropika dan zat adiktif terhadap sampel urinenya yang mana hasilnya (+) positif mengandung Metamphetamin;
11. Bahwa selain sabu ada barang bukti lain yang disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5870 VAA, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5870 VAA, 1 (satu) buah handphone Merk Realme 5 Pro warna biru metalik dengan nomor Imei1 : 869435048487357 dan nomor Imei2 : 869435048487340 disita dari Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah, 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5263 VAE, serta 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE;
12. Bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone Merk Realme 5 Pro warna biru metalik turut disita karena dipergunakan oleh Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah untuk menghubungi Saudara Fakrol (DPO) kaitannya dengan perolehan sabu;
13. Bahwa Saksi Eko Nurizal adalah pemilik kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam, disita dari Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan kini dijadikan barang bukti di persidangan;
14. Bahwa didalam barang bukti 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam, tertulis nama Saksi Eko Nurizal sebagai pemilik kendaraan tersebut;
15. Bahwa didalam barang bukti 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE motor merk/type Honda/Beat dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna silver juga tertulis nama Saksi Mariani sebagai pemilik kendaraan tersebut;
16. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5263 VAE dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JM91E1564549 warna Silver dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE motor merk/type Honda/Beat dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna silver yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar milik Saksi Mariani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang



yang sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah mengacu pada Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ke-18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah perpindahan kepemilikan barang kepada seseorang yang bisa disebabkan oleh tiga hal yaitu karena adanya hibah, atau karena adanya jual-beli atau karena adanya waris;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menyimpan” adalah adanya barang tersebut ditempat, disimpan dalam suatu tempat dimana Terdakwa berada, unsur “menguasai” adalah adanya benda tersebut dalam penguasaan secara fisik oleh Terdakwa dan yang dimaksud unsur “menyediakan” adalah adanya perilaku dari Terdakwa untuk penyediaan benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor Urut 61 Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang peredarannya dilarang berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur diatas dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwasannya pada hari Senin

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa Saksi Nimbrot H. Sitompul, S.E. dan Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm), keduanya anggota polisi yang telah memperoleh informasi masyarakat perihal akan terjadinya tindak pidana narkoba kemudian membuntuti Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit, yang sedang mengendarai sepeda motornya masing-masing dengan posisi Saksi Maradona Bin Ceh Bit berada didepan dan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah berada dibelakangnya;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di pasar buah Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit menghentikan kendaraannya karena Saksi Maradona Bin Ceh Bit ingin membeli sirih;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat itu Saksi Nimbrot H. Sitompul, S.E. dan Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) melihat salah seorang dari mereka mencoba melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran dan dilakukan penangkapan terhadapnya yang kemudian orang tersebut diketahui bernama Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah, Saksi Nimbrot H. Sitompul, S.E. langsung melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Alisyam Saidi yang merupakan perangkat desa setempat yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah dari dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Briptu M. Salim Ardi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Maradona Bin Ceh Bit yang sedang membeli sirih, kemudian Saksi Briptu M. Salim Ardi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Maradona Bin Ceh Bit namun tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri Saksi Maradona Bin Ceh Bit;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Maradona Bin Ceh Bit keduanya tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 10/60046.02/Narkoba/2023

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 2023, diperoleh hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, berat keseluruhannya adalah 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 691/NNF/2023, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 10 Februari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram yang dibungkus plastik klip setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Nomor 59, atas nama Mustafa Kamal, tanggal 30 Januari 2023, telah dilakukan test narkoba psikotropika dan zat adiktif terhadap sampel urinenya yang mana hasilnya (+) positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasannya Terdakwa didapati menguasai 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram bruto dalam kantong celana Terdakwa, Terdakwa pula bukanlah seseorang yang memiliki ijin menggunakan Narkoba Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, dan ketika ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Maradona Bin Ceh Bit, yang mana baik Terdakwa maupun Saksi Maradona Bin Ceh Bit ada niat yang sama yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata dalam usaha memperoleh sabu tersebut maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum, meskipun secara prinsip terhadap dakwaan yang bersifat alternatif, Majelis Hakim tidak dibebankan untuk mempertimbangkan seluruh pasal yang didakwakan Penuntut Umum, namun oleh karena dalam perkara ini Majelis memiliki pertimbangan yang berbeda dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa, maka akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan bukti apapun mengenai transaksi jual beli narkoba, serta terhadap Terdakwa belum pernah ada catatan Kepolisian atau Putusan *Inkracht* mengenai keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba, misalnya pernah menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau sebagai bandar narkoba, melainkan hanya didapati fakta hukum bahwasannya dua orang saksi penangkap dan satu orang saksi dari perangkat desa hanya menyaksikan ditemukannya barang bukti narkoba ketika penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditambah fakta bahwasannya hasil tes urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut satu-satunya keterangan yang menyatakan adanya jual beli narkoba dalam perkara ini hanyalah berasal dari keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan Saksi Maradona Bin Ceh Bit yang mana sesungguhnya adalah termasuk Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun oleh karena perkaranya dilakukan *splitsing*, Saksi Maradona Bin Ceh Bit dijadikan Terdakwa di perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpandangan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa melainkan harus disertai alat bukti sah lainnya serta pada prinsipnya keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan pada dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP tersebut diatas didasari pada Asas *Non Self Incrimination*, dimana asas tersebut diakui dan dijunjung tinggi pada seluruh negara hukum di dunia yaitu tidak seorangpun Terdakwa dipaksa untuk mengakui atas kejahatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bila hanya berpegang kepada keterangan Saksi Maradona Bin Ceh Bit yang juga

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini, serta pengakuan Terdakwa saja tanpa didukung oleh alat bukti sah lainnya belumlah dapat menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwasannya terhadap Terdakwa telah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram bruto, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam, 1 (satu) buah handphone Merk Realme 5 Pro warna biru metalik dengan nomor Imei1 : 869435048487357 dan nomor Imei2 : 869435048487340, 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5263 VAE dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna Silver dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE motor merk/type Honda/Beat dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna silver yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd atas nama Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram bruto;
 - 5.b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam;
 - 5.c. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam;
 - 5.d. 1 (satu) buah handphone Merk Realme 5 Pro warna biru metalik dengan nomor Imei1 : 869435048487357 dan nomor Imei2 : 869435048487340;
 - 5.e. 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5263 VAE dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna Silver;
 - 5.f. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE motor merk/type Honda/Beat dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna silver;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., dan Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sumaryono M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Ardikna Pelani PA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M., S.H.